


**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**



**BANK BPR SYARIAH
LANTABUR
TEBUIRENG**

Bersama Kita Raih Rizky Yang Barokah

**PT BPR SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG
Tahun Data
31 Desember 2025**


Bismillahirrohmanirrohim


Hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620098
Nama BPRS : P T BPRS LANTABUR TEBUIRENG
Jenis BPRS : BPRS B
Tahun : Desember 2025

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1	1
Analisis	
<p>BPRS Lantabur Tebuireng telah memiliki struktur tata kelola yang disesuaikan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh OJK melalui POJK No.7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, POJK No.9 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, SEOJK No. 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat segera diselesaikan dan dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh BPR Syariah. Namun demikian masih terdapat lini kekurangan yang menjadi konsentrasi, untuk itu sebagaimana komitmen terhadap hasil pemeriksaan OJK, mengupayakan untuk memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait perbaikan kualitas analisa dan pengelolaan aset bank yang optimal juga pemahaman terkait risiko pada semua organ yang ada di BPRS Lantabur Tebuireng.</p>	

Jombang, 29 April 2026
PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng


Agus Mulyana, S.E
Direktur Utama


KH. Kikin A. Hakim, S. Kom
Komisaris Utama

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Periode Desember Tahun 2025 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Jombang, 29 April 2026
PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng



Agus Mulyana, SE
Direktur Utama

KH. Kikin A. Hakim, S. Kom
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	1
BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	5
A. Cakupan Tata Kelola	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS	8
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	11
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	11
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	12
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan	12
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	12
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi	13
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain	13
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan	13
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris	13
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	13
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain	14
H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain	14
I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS	14
J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	15
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	15
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	15
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	15
L. Frekuensi Rapat DPS	15
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	16
2. Kehadiran Anggota DPS	16
M. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>)	16
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS	17
O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	17
P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	17

BAB I

PENJELASAN UMUM LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT BPRS Lantabur Tebuireng adalah badan usaha perbankan syariah yang dimiliki Pondok Pesantren Madrasatul Quran dan Pesantren Tebuireng, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan-Deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana dalam melakukan kegiatan usaha secara Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Dengan peran tersebut, pentingnya pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga BPRS Lantabur Tebuireng semakin dipercaya dalam jangka panjang.

Penerapan tata kelola BPRS Lantabur Tebuireng yang baik dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan BPRS Lantabur Tebuireng dirasakan semakin penting dengan meningkatnya risiko bisnis.

1. Tujuan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPRS

BPRS Lantabur Tebuireng menyadari bahwa penerapan tata kelola BPRS yang baik adalah kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kegiatan usaha BPRS dalam jangka panjang. Penerapan tata kelola BPRS yang baik di BPRS Lantabur Tebuireng ditujukan untuk:

- a. Mendukung visi BPRS Lantabur Tebuireng yaitu "Mengemban Amanah Ekonomi Umat" dengan menjadi BPRS yang sehat & kuat dengan aset terbesar melalui jaringan terluas didukung layanan terbaik.
- b. Mendukung misi BPRS Lantabur Tebuireng yaitu "Bermitra Dengan Masyarakat Luas Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Menggali Potensi Daerah Khususnya Pada Masyarakat Islam", dengan memberikan layanan perbankan melalui Sistem Manajemen Mutu, Service Quality, SDM Berkompeten dan Infrastruktur yang sesuai untuk menciptakan loyalitas nasabah dalam rangka tumbuh berkembangnya perusahaan.
- c. Meningkatkan kepatuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPRS.
- d. Meningkatkan kinerja BPRS Lantabur Tebuireng, efisiensi dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- e. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha BPRS yang tumbuh, sehat dan dapat bersaing dalam jangka panjang.
- f. Mengelola sumber daya BPRS Lantabur Tebuireng secara lebih efektif dan efisien.
- g. Mendorong dan mendukung pengembangan BPRS Lantabur Tebuireng.

2. Dasar Penyusunan

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola BPRS dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan regulator dan anggaran dasar BPRS Lantabur Tebuireng sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BPRS Lantabur Tebuireng.

Secara rinci, peraturan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola BPRS yang baik di BPRS Lantabur Tebuireng diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan telah di rubah dengan POJK Nomor 26 Tahun 2022.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
9. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

3. Komitmen Penerapan Tata Kelola BPRS

Dengan semakin pesatnya perkembangan industri perbankan disertai peningkatan pelayanan dan volume usaha BPRS Lantabur Tebuireng, maka semakin meningkat pula eksposur risiko BPRS. Melalui penerapan tata kelola BPRS yang baik, diharapkan dapat mendorong BPRS Lantabur Tebuireng untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha BPRS yang sehat dan bersaing.

Dengan dasar tersebut di atas, BPRS Lantabur Tebuireng berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola BPRS yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPRS yang baik.

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - o BPRS Lantabur Tebuireng mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPRS Lantabur Tebuireng tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia jabatan dan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
 - o Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, PT BPRS Lantabur Tebuireng menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para stakeholder melalui situs web PT BPRS Lantabur Tebuireng
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - o Dalam hubungan ini PT BPRS Lantabur Tebuireng menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi dan strategi perusahaan.
 - o Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya

- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
 - o Sebagai wujud pertanggungjawaban BPRS untuk menjaga kelangsungan usahanya, PT BPRS Lantabur Tebuireng berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - o PT BPRS Lantabur Tebuireng juga bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
 - o PT BPRS Lantabur Tebuireng menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, objektif serta bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan.
 - o PT BPRS Lantabur Tebuireng juga menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*),
- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
 - o PT BPRS Lantabur Tebuireng memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*)
 - o PT BPRS Lantabur Tebuireng memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPRS
 - o Seluruh *stakeholders* mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

5. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT BPRS Lantabur Tebuireng tercermin bagan di bawah.

Struktur tata kelola di PT BPRS Lantabur Tebuireng terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Audit Internal, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

6. Hasil Penilaian Sendiri (SelfAssessment)

Pada tahun 2025 Semester 2 PT BPRS Lantabur Tebuireng melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPRS.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola
2. Proses Penerapan Tata Kelola
3. Hasil Penerapan Tata Kelola

3 (tiga) aspek tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

- 1 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 2 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 3 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
- 4 : Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- 5 : Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS
- 6 : Penanganan Benturan Kepentingan
- 7.a : Penerapan Fungsi Kepatuhan

- 7.b : Penerapan Fungsi Audit Intern
- 7.c : Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 8 : Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- 9 : Batas Maksimum Penyaluran Dana
- 10 : Rencana Bisnis BPRS
- 11 : Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPRS pada tahun 2025 dikategorikan ke dalam "Peringkat 1" ("Sangat Baik").

Sandi BPRS : 620098
 Nama BPRS : P T BPRS LANTABUR TEBUIRENG
 Jenis BPRS : BPRS B
 Tahun : Desember 2025

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1	1
Analisis	
<p>BPR Syariah Lantabur Tebuireng telah memiliki struktur tata kelola yang disesuaikan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh OJK melalui POJK No.9 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, SEOJK No. 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik dengan hasil nilai peringkat komposit yaitu 1. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat segera diselesaikan dan dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh BPR Syariah. Namun demikian masih terdapat lini kekurangan yang menjadi fokus konsentrasi yaitu perihal penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan strategi anti fraud yang didukung dengan penyediaan whistle blowing system perlu ditingkatkan pemberlakuannya sebagai komitmen dan upaya perbaikan penerapan tata kelola yang mana berkaitan erat dengan regulator atau eksternal yang dapat memengaruhi reputasi, sehingga setiap struktur perlu memiliki penguasaan pemahaman terkait risiko yang ada di BPR Syariah Lantabur Tebuireng.</p>	

BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi*)

No	Nama Anggota Dewan Direksi	Jabatan
1.	Agus Mulyana, S.E., M.M.	Direktur Utama
2.	Sholeh Bibit, S.HI.	Direktur Bisnis
3.	Sakroni, S.HI.	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Ketaatan

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Direktur Utama

1. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan.
2. Direktur utama bersama-sama anggota Direksi lain melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menurut anggaran dasar, ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah, serta tata kelola yang baik.
3. Direksi berkewajiban menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, Auditor, Dewan Pengawas Syariah.
4. Direksi berkewajiban menyusun visi, misi dan mengungkapkan kebijakan strategis yang akan diambil dalam rangka pengembangan BPRS Lantabur Tebuireng.

b. Direktur Bisnis

1. Direktur Bisnis bersama-sama anggota Direksi lain melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menurut anggaran dasar, ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah, serta tata kelola yang baik.
2. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, Auditor, Dewan Pengawas Syariah.
3. Direktur Bisnis bertanggungjawab terhadap strategi bisnis dan peningkatan kinerja melalui kualitas aset produktif yang sehat, sehingga sesuai dengan kebijakan strategis yang ditetapkan dalam rangka pengembangan BPRS Lantabur Tebuireng.

c. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Ketaatan

1. Direktur Ketaatan bersama-sama anggota Direksi lain melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menurut anggaran dasar, ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah, serta tata kelola yang baik.
2. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, Auditor, Dewan Pengawas Syariah.

3. Direktur Kepatuhan sebagai bagian dari Direksi wajib memastikan struktur organisasi yang memadai serta adanya rincian tugas setiap divisi serta mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.
4. Menciptakan sistim pengendalian intern, manajemen resiko dan menindaklanjuti setiap temuan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan pengarahannya dari Dewan Komisaris, serta Memastikan bahwa Manajemen Risiko telah diterapkan pada semua lini di organisasi BPRS Lantabur Tebuireng.

Tindak Lanjut Rekomendasi	
1.	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Komisaris.</p> <p>Atas posisi NPF yang masih stagnan dan cenderung naik terutama dari pembiayaan Large Exposure, maka telah diambil langkah sebagai berikut: melakukan revisi atas kebijakan pembiayaan tentang kewenangan limitasi pada komite pembiayaan, meningkatkan peran remedial dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terlapor pada sistem internal Bank dan menindaklanjuti action plan melalui koordinasi rutin mingguan, program sharing session sesama AO yang membahas dan mengevaluasi pembiayaan yang sudah terealisasi baik pembiayaan bermasalah maupun pembiayaan lancar, membatasi pemberian fasilitas besar hanya pada bidang yang dikuasai, serta mengatur standar kompetensi dan menunjuk AO khusus yang bertugas menangani pembiayaan besar dan sindikasi.</p>
2.	<p>Telah terbentuk tim akta merger untuk pemenuhan rencana tindak konsolidasi BPR Syariah Lantabur Tebuireng dengan BPR Syariah Bhakti Haji Malang</p>
3.	<p>Telah diangkat direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang secara resmi mulai menjalankan tugasnya terhitung sejak bulan Februari 2025. sehingga saat ini terdapat tiga direksi yang masing masing merupakan direktur utama, direktus bisnis, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. pelaksanaan fungsi kepatuhan selama bulan januari 2025 masih dijalankan oleh direksi sebelumnya, serta dibantu oleh unit kerja terkait yang menangani fungsi kepatuhan secara teknis.</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris*)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
1.	KH. Kikin A Hakim, S.Kom	Komisaris Utama
2.	KH. Abdul Hadi, SH, M.Kn	Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Komisaris Utama

1. Komisaris utama bertugas dan bertanggungjawab memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
2. Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris yang lain melakukan pengawasan secara Umum dan/atau khusus atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi sesuai

dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS Lantabur,

3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang Melaksanakan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain yang berwenang,
 4. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS Lantabur pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan
 5. Menyediakan waktu yang cukup untuk Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
- b. Komisaris
1. Dalam rangka Komisaris utama berhalangan hadir dalam RUPS, maka pemimpin rapat diambil alih oleh Komisaris,
 2. Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun secara berasama-sama dengan anggota Dewan Komisaris yang lain melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS Lantabur,
 3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang melaksanakan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang,
 4. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS Lantabur pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan
 5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal

Rekomendasi Kepada Dewan Direksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap posisi NPF yang masih stagnan dan cenderung naik terutama dari pembiayaan Large Exposure, maka perlu memperhatikan penanganan pembiayaan bermasalah dan pengelolaan terhadap portofolio besar. 2. Memberikan persetujuan pembentukan tim penggabungan/merger untuk pemenuhan rencana tindak konsolidasi BPR Syariah Lantabur Tebuireng dengan BPR Syariah Bhakti Haji Malang. 3. Melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap kinerja direksi dalam hal upaya memperbaiki kinerja, Penerapan tata kelola dan Manajemen Risiko, Faktor-Faktor yang mempegaruhi kinerja Bank, dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) baik secara kuantitatif dan kualitatif. 4. Atas keputusan pemilihan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, maka agar dilakukan pembinaan dan pengarahan oleh direksi kepada yang bertugas.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS*)

No	Nama Anggota DPS	Jabatan
1.	DR. KH. Achmad Mustain Syafii, M. Ag	Ketua DPS
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Ketua Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua DPS bertugas memimpin rapat DPS.
2. Ketua DPS dan Anggota DPS memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, paling sedikit meliputi :
 - a. Melakukan telaah dan memberikan opini terhadap produk-produk yang akan dipasarkan dan menjamin kesesuaiannya terhadap fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
 - b. Memberikan saran atau pendapat terhadap pedoman operasional bank, terutama tinjauan dari sisi hukum atau syariah Islam.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan bank, meliputi proses perolehan dan penyaluran dana dari dan kepada sektor-sektor halal, baik dan sehat, metode pembagian dan penerimaan hasil kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak dzhalim, serta terbebas dari transaksi ribawi, baik melalui uji sampling dan laporan rutin menyangkut tujuan investasi dan penggunaan dana nasabah.
 - d. Mendukung upaya BPRS dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang Islami dan dinamis, dan menanamkan akhlak yang baik dalam rangka mendukung kualitas layanan kepada para nasabah.
 - e. Memberikan saran kepada Direksi mengenai pentingnya peningkatan pemahaman spiritual pada seluruh jajaran yang ada, bagi kelangsungan bisnis perbankan syariah.
 - f. Menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak otoritas perbankan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Anggota Dewan Pengawas Syariah

- DPS memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, paling sedikit meliputi:
- a. Melakukan telaah dan memberikan opini terhadap produk-produk yang akan dipasarkan dan menjamin kesesuaiannya terhadap fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
 - b. Memberikan saran/pendapat terhadap pedoman operasional bank, terutama tinjauan dari sisi hukum/syariah Islam.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan bank, meliputi proses perolehan dan penyaluran dana dari dan kepada sektor-sektor halal, baik dan sehat, metode pembagian dan penerimaan hasil kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak dzhalim, serta terbebas dari transaksi ribawi, baik melalui uji sampling dan laporan rutin menyangkut tujuan investasi dan penggunaan dana nasabah.

- d. Mendukung upaya BPRS dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang Islami dan dinamis, dan menanamkan akhlak yang baik dalam rangka mendukung kualitas layanan kepada para nasabah.
- e. Memberikan saran kepada Direksi mengenai pentingnya peningkatan pemahaman spiritual pada seluruh jajaran yang ada, bagi kelangsungan bisnis perbankan syariah.
- f. Menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak otoritas perbankan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Hari / Tanggal : Jumat , 24 Januari 2025
 Waktu : Pukul 15.00 wib s/d 15.30 wib
 Tempat : Kantor Pusat PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng
 Pimpinan Rapat : DR. KH. Achmad Musta'in Syafi'i (Ketua DPS)

Peserta Rapat :

1. Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA (Anggota DPS)

I. Pokok Bahasan

Pemeriksaan Rutin Produk - produk yang ada pada PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng beserta akad yang sudah digunakan.

II. Hasil Bahasan

Bahwa Produk yang ada di PT. BPRS Lantabur Tebuireng baik dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga baik Tabungan dan Deposito maupun pembiayaan secara prinsip syariah sudah memenuhi syarat, meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam kelengkapan secara administrasi pada akad pembiayaan.

III. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Secara umum Produk yang dimiliki oleh PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng baik dalam hal Penghimpunan Dana Pihak Tiga maupun Produk Pembiayaan dipandang masih sesuai dengan ketentuan dan Fatwa DSN mengenai Produk Bank Syariah. Pihak Bank akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik secara administrasi maupun penyempurnaan akad-akadnya terutama untuk produk yang baru diterbitkan.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Hari / Tanggal : Senin , 23 Juni 2025
 Waktu : Pukul 15.00 wib s/d 15.30 wib
 Tempat : Kantor Pusat PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng
 Pimpinan Rapat : DR. KH. Achmad Musta'in Syafi'i (Ketua DPS)

Peserta Rapat :

2. Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA (Anggota DPS)

I. Pokok Bahasan

Permohonan Opini atas produk pembiayaan LTI Berkah Emas di PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng.

II. Hasil Bahasan

Bahwa Produk LTI Berkah Emas telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Secara prinsip syariah sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

III. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

- Bahwa penyusunan produk pembiayaan kepemilikan emas LTI Berkah Emas telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Agar Bank menjalankan opini ini sebagai dasar pelaksanaan untuk memasarkan produk pembiayaan kepemilikan emas LTI Berkah Emas.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Hari / Tanggal : Jumat , 22 Agustus 2025
Waktu : Pukul 15.00 wib s/d 15.30 wib
Tempat : Kantor Pusat PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng
Pimpinan Rapat : DR. KH. Achmad Musta'in Syafi'i (Ketua DPS)

Peserta Rapat :

3. Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA (Anggota DPS)

I. Pokok Bahasan

Pemeriksaan Rutin Produk - produk yang ada pada PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng beserta akad yang sudah digunakan.

II. Hasil Bahasan

Bahwa Produk yang ada di PT. BPRS Lantabur Tebuireng baik dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga baik Tabungan dan Deposito maupun pembiayaan secara prinsip syariah sudah memenuhi syarat, meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam kelengkapan secara administrasi pada akad pembiayaan.

III. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Secara umum Produk yang dimiliki oleh PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng baik dalam hal Penghimpunan Dana Pihak Tiga maupun Produk Pembiayaan dipandang masih sesuai dengan ketentuan dan Fatwa DSN mengenai Produk Bank Syariah. Pihak Bank akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik secara administrasi maupun penyempurnaan akad-akadnya terutama untuk produk yang baru diterbitkan.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 tahun 2025		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 tahun 2025	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
S038/BPRS/VIII/2025	2025-08-27	S007/BPRS/I/2026	2026-01-26

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
 a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi
 1. Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Komite Pemantau Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi*)**)

No	Nama Anggota Komite	Keahlian ***)	Komite****)			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Nilai
1	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1

4	Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	1
5	Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
6	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	1
7	Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	2
8	Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	1
9	Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	1
10	Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
11	Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	1
12	Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
13	Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	1
Nilai Komposit		1

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi*)

No	Nama Anggota Direksi**)	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan (***)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus Mulyana, S.E., M.M.	67430000	0.45 %	PT BPRS Bhakti haji malang	0.75 %
2.	Sholeh Bibit, S.HI	64500000	0.43 %	Nihil	Nihil
3.	Sakroni, S.HI	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi*)	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi*)	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain*)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris **)	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan ***)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KH. Abdul Hadi, SH.	5828770000	38,86 %	PT BPRS Bhakti Haji Malang	64.54 %
2.	KH. Kikin A Hakim, S.Kom	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris*)	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris*)	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KH. Abdul Hadi, SH.			Abdul Ghofar – Saudara Kandung, Muhammad Arif Sholahuddin - Anak

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain*)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris**)	Nama BPRS Lain/ BPRS/Lembaga/Perusahaan***)	Jabatan
1.	KH. Abdul Hadi, SH, M.Kn	BPRS Bhakti Haji	Komisaris
2.	Nihil	Nihil	Nihil

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain*)

No	Nama Anggota DPS**)	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain***)	Jabatan
1.	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
1	Gaji	3	616150000	2	182400000	2	72960000
2	Tunjangan	3	235074000	2	120000000	2	60000000
3	Tantiem	3	164833859	2	78833584	2	43000138
4	Bonus	3	0	2	0	2	0
5	Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0	0	0
6	Remunerasi-Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Remunerasi			1016057859		381233584		175960138
Fasilitas Lain							
1	Perumahan	0	0	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0	0	0
3	Kesehatan	3	16846000	1	3456000	0	0
4	Fasilitas Lain-Lainnya	3	49669316	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			66515316		3456000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1082573175		384689584		175960138

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Driskripsi	Rasio
Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Direksi Yang Terendah	1.50 %
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Terendah	1.07 %
Rasio Gaji Anggota Dewan Pengawas Syariah Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Dewan Pengawas Syariah Yang Terendah	1.06 %
Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi Terhadap Gaji Pegawai Yang Terendah	3.35 %
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi	0.43 %
Rasio Anggota Direksi Yang Tertinggi Terhadap Gaji Pegawai Yang Tertinggi	3.07 %

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	9 Januari 2025	2	Keputusan pemilihan direktur operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan serta persiapan RUPS
2.	10 Maret 2025	2	Pembahasan laporan keuangan terutama posisi NPF
3.	17 Juni 2025	2	Persetujuan pembentukan tim akta merger dengan BPRS Bahama
4.	13 September 2025	2	Pembahasan capaian kinerja keuangan terutama di pembiayaan, khususnya NPF yang perlu menjadi fokus penyelesaian pembiayaan bermasalah
5.	4 Oktober 2025	2	Pembahasan capaian kinerja keuangan terutama di pembiayaan, khususnya NPF yang perlu menjadi fokus penyelesaian pembiayaan bermasalah

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris (risalah rapat?)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%) **)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	KH. Kikin A Hakim, S.Kom	5	0	100%
2.	H. Abdul Hadi, SH	5	0	100%

L. Frekuensi Rapat DPS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	24 Januari 2025	2	Pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap produk dan akad yang digunakan pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng
2.	23 Juni 2025	2	Opini atas produk pembiayaan Lti Berkah Emas pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng
3.	22 Agustus 2025	2	Pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap produk dan akad yang digunakan pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota DPS*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	DR. KH. Achmad Mustain Syafii, M.	3	0	100%
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA	3	0	100%

M. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun*)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	2	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	2	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya**)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan :

Pada semester pertama tahun 2025, terdapat penyimpangan internal (fraud) yang melibatkan 2 (dua) petugas Funding Officer (FO). Kedua kasus tergolong sebagai tindak penyimpangan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang sebagai petugas lapangan, khususnya dalam pengelolaan transaksi nasabah, sehingga menimbulkan kerugian material dan resiko reputasi pada BPR Syariah Lantabur Tebuireng. Kedua petugas Funding

Officer (FO) telah dinonaktifkan/diberhentikan sebagai karyawan serta proses penanganan kasus dan penggantian kerugian atas dana yang diakui sebagai hasil tindakan fraud tersebut telah diselesaikan.

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Permasalahan Hukum*)	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	0	0

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan*)

No	Pihak yang Memiliki Benturan		Penerima Keputusan*)		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan (***)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Agus Mulyana	Direktur Utama	H Abdul Hadi SH	Komisaris	Pembiayaan	250	peruntukan pembiayaan untuk investasi pembelian aset tanah berlokasi di Purwosari
2.	Sholeh Bibit	Direktur Bisnis	H Abdul Hadi SH	Komisaris	Pembiayaan	250	peruntukan pembiayaan untuk investasi pembelian aset tanah berlokasi di Purwosari
3.	Sakroni	Direktur Kepatuhan	H Abdul Hadi SH	Komisaris	Pembiayaan	250	peruntukan pembiayaan untuk investasi pembelian aset tanah berlokasi di Purwosari

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik*)

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	31 Januari 2025	Santunan Yatim dan Dhuafa di Yayasan (YPI) Al Ikhlas Mojokerto	Yayasan (YPI) Al Ikhlas Mojokerto	2000000

2	28 Februari 2025	Paket 1000 Sembako	Kategori Penerima Zakat di Lingkungan BPRS Lantabur	89250000
3	21 Maret 2025	Donasi Peduli Gaza Palestina	BPRS Asbisindo	5000000
4	22 April 2025	Amil LSPT 12.50%	Amil Zakat LSPT	24632131
5	19 April 2025	Beasiswa Yayasan Babussalam Jombang	Yayasan Babussalam Jombang	10000000
6	19 April 2025	Beasiswa PP Al Muhibbin Tambak Beras Jombang	PP Al Muhibbin Tambak Beras Jombang	6000000
7	19 April 2025	Beasiswa PP Al Ikhlas Tambak Beras Jombang	PP Al Ikhlas Tambak Beras Jombang	3500000
8	19 April 2025	Beasiswa PP Al Mardiyah Jombang	PP Al Mardiyah Jombang	3000000
9	19 April 2025	Beasiswa PP Al Amanah Jombang	PP Al Amanah Jombang	2500000
10	19 April 2025	Beasiswa Lembaga Area Mojokerto	Lembaga Mitra Kantor Cab. Mojokerto	5000000
11	19 April 2025	Beasiswa Lembaga Area Gresik	Lembaga Mitra Kantor Cab. Gresik	5000000
12	19 April 2025	Beasiswa Lembaga Area Surabaya	Lembaga Mitra Kantor Cab. Surabaya	5000000
13	19 April 2025	Beasiswa Lembaga Area Sidoarjo	Lembaga Mitra Kantor Cab. Sidoarjo	5000000
14	19 April 2025	Beasiswa Lembaga Area Lamongan	Lembaga Mitra Kantor Cab. Lamongan	5000000
15	19 April 2025	Pembelian Inkubator untuk LSPT (4 inkubator @Rp 5.000.000)	Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng	20000000
16	06 Mei 2025	Pembangunan Masjid Astana Aulia di Jati Banjar Oro-Oro Bunder Ploso Jombang	Masjid Astana Aulia Ploso Jombang	1500000
17	15 Mei 2025	Beasiswa MI Bahrul Ulum	MI Bahrul Ulum	3000000
18	15 Mei 2025	Beasiswa MI Urwatul Wutsqo	MI Urwatul Wutsqo	3000000
19	15 Mei 2025	Beasiswa MI Miftahul Ulum Jarak Kulon	MI Miftahul Ulum Jarak Kulon	1500000
20	15 Mei 2025	Beasiswa MI Thoriqul Huda	MI Thoriqul Huda	2000000
21	15 Mei 2025	Beasiswa RA Darul Faizin	RA Darul Faizin	2000000
22	26 Mei 2025	Pembelian Alat Mesin Jahit Ibu Zuliati (Muallaf, Mantan Istri Pendeta Alm. Sukoco)	Ibu Zuliati (Muallaf, Mantan Istri Pendeta Alm. Sukoco)	1900000
23	3 Juli 2025	Festival Lebaran Anak Yatim 2025 yang diadakan oleh Forsil Jombang	Anak yatim kabupaten jombang	5000000